



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PRT/M/2015**

TENTANG

KOMISI IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak dan sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi sub-bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan komisi irigasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Komisi Irigasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMISI IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

2. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
3. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
4. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
5. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
6. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
7. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
8. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan pada suatu daerah irigasi tertentu.
9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
11. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
12. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
13. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
14. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

15. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
16. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
17. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
18. Induk petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
19. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
20. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
21. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
22. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
23. Komisi irigasi antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi.
24. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
25. Dinas adalah instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi irigasi.

26. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
27. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
28. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
29. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
30. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi;
- b. susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja komisi irigasi;

- c. hubungan kerja antarkomisi irigasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 3

- (1) Komisi irigasi provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan gubernur dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada gubernur.

Pasal 4

Komisi irigasi provinsi mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; dan
- b. daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi.

Pasal 5

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, komisi irigasi provinsi membantu gubernur dengan tugas:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;

- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - h. memberikan masukan kepada gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - l. melaporkan kepada gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.
- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, komisi irigasi provinsi membantu gubernur dengan tugas:
- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;

- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada gubernur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, komisi irigasi provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi antara pemerintah daerah provinsi, komisi irigasi kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air pada tingkat daerah irigasi dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain pada provinsi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Komisi Irigasi Antarprovinsi

Pasal 7

- (1) Komisi irigasi antarprovinsi apabila dipandang perlu dapat dibentuk atas kesepakatan para gubernur yang bersangkutan pada sistem irigasi lintas provinsi.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Komisi irigasi antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di salah satu ibukota provinsi yang disepakati dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara bergiliran.

Pasal 8

Komisi irigasi antarprovinsi mempunyai wilayah kerja pada daerah irigasi lintas provinsi, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan kepada provinsi yang bersangkutan.

Pasal 9

Komisi irigasi antarprovinsi membantu para gubernur di daerah yang bersangkutan dengan tugas:

- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. mengusulkan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;

- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada para gubernur yang bersangkutan mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, komisi irigasi antarprovinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dengan wakil pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain pada provinsi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk dengan keputusan bupati/walikota dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
- (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 12

Komisi irigasi kabupaten/kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten/kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kabupaten/kota yang sudah ditugas-pembantuankan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. daerah irigasi desa.

Pasal 13

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;

- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;

- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - h. memberikan masukan kepada bupati/walikota, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;

- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada bupati/walikota, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, komisi irigasi kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Komisi Irigasi Provinsi

Paragraf 1

Susunan Organisasi Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 15

- (1) Pengurus komisi irigasi terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. ketua harian;

- c. sekretaris;
 - d. ketua bidang bila diperlukan; dan
 - e. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala dinas yang membidangi irigasi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala sub-dinas yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan
 - b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala sub-dinas atau kepala seksi yang membidangi pemanfaatan air pada dinas pertanian.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur nonpemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lain.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan oleh gubernur.

Paragraf 2

Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 16

- (1) Keanggotaan komisi irigasi provinsi terdiri atas:
- a. wakil pemerintah daerah provinsi;
 - b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
 - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lain; dan
 - d. wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dilakukan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi yang berada di hulu, tengah, hilir, serta luas daerah irigasi dan dilakukan berdasarkan tingkat jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.
- (3) Wakil pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. wakil sekretariat daerah provinsi;
 - b. wakil dinas teknis yang membidangi irigasi;
 - c. wakil dinas teknis yang membidangi pertanian;
 - d. wakil lembaga/badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
 - e. wakil dinas teknis lain yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur.
- (7) Wakil komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh setiap komisi irigasi kabupaten/kota dengan jumlah 2 (dua) orang tiap komisi irigasi kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah yang dipilih secara demokratis dan diusulkan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.

Paragraf 3

Jumlah Anggota Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota komisi irigasi provinsi sedapat mungkin dibatasi agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berimbang.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Anggota Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 18

- (1) Hak anggota komisi irigasi provinsi:
 - a. mendapatkan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
 - f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air provinsi.
- (2) Kewajiban anggota komisi irigasi provinsi:
 - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghadiri rapat komisi irigasi dan kegiatan lain;
 - d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Paragraf 5

Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 19

- (1) Komisi irigasi dalam pelaksanaan tugasnya difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, dinas irigasi, dan/atau yang membidangi pertanian.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi.
- (2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi irigasi.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi.

Paragraf 6

Tata Kerja Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 21

- (1) Komisi irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi.
- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Kedua

Komisi Irigasi Antarprovinsi

Paragraf 1

Susunan Organisasi Komisi Irigasi Antarprovinsi

Pasal 22

- (1) Pengurus komisi irigasi terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. ketua harian;
 - c. sekretaris;
 - d. ketua bidang bila diperlukan; dan
 - e. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi secara bergantian.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi irigasi.

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala subdinas yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan
 - b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala subdinas atau kepala seksi yang membidangi pemanfaatan air pada dinas pertanian.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur nonpemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lain.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Apabila diperlukan, komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan oleh gubernur.

Paragraf 2

Keanggotaan Komisi Irigasi Antarprovinsi

Pasal 23

- (1) Keanggotaan komisi irigasi antarprovinsi terdiri atas:
 - a. wakil pemerintah daerah kabupaten/kota terkait;
 - b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas provinsi;
 - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lintas provinsi; dan
 - d. wakil komisi irigasi provinsi yang terkait.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dilakukan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi yang berada di hulu, tengah, hilir, serta luas daerah irigasi dan dilakukan berdasarkan tingkat jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.

- (3) Wakil pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. wakil sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - b. wakil dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi irigasi;
 - c. wakil dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi pertanian;
 - d. wakil lembaga/badan kabupaten/kota yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
 - e. wakil dinas teknis kabupaten/kota lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur.
- (7) Wakil komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh setiap komisi irigasi kabupaten/kota dengan jumlah 2 (dua) orang tiap komisi irigasi kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah yang dipilih secara demokratis diusulkan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.

Paragraf 3

Jumlah Anggota Komisi Irigasi Antarprovinsi

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota komisi irigasi antarprovinsi sedapat mungkin dibatasi agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berimbang.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Anggota Komisi Irigasi Antarprovinsi

Pasal 25

- (1) Hak anggota komisi irigasi antarprovinsi:
- a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
 - f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air antarprovinsi.
- (2) Kewajiban anggota komisi irigasi antarprovinsi:
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghadiri rapat-rapat komisi irigasi dan kegiatan lain;
 - d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Paragraf 5

Sekretariat Komisi Irigasi Antarprovinsi

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi.
- (3) Kepala sekretariat ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu.

- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, irigasi, dan/atau pertanian.

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi.
- (2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat komisi irigasi secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi irigasi.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi.

Paragraf 6

Tata Kerja Komisi Irigasi Antarprovinsi

Pasal 28

- (1) Komisi irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi.
- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Ketiga

Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Susunan Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Pasal 29

- (1) Pengurus komisi irigasi terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. ketua harian;
 - c. sekretaris;
 - d. ketua bidang bila diperlukan; dan
 - e. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi irigasi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala subdinas yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan
 - b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala subdinas atau kepala seksi yang membidangi pemanfaatan air pada dinas pertanian.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur nonpemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Apabila diperlukan, komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan ditetapkan oleh bupati/walikota.

Paragraf 2

Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Komisi irigasi kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. wakil pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi kabupaten/kota;
 - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya; dan
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi, dan tingkatan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.
- (3) Wakil pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. wakil sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - b. wakil dinas teknis yang membidangi irigasi;
 - c. wakil dinas teknis yang membidangi pertanian;
 - d. wakil lembaga/badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
 - e. wakil dinas teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh bupati/walikota.

- (7) Wakil komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh masing-masing komisi irigasi kabupaten/kota dengan jumlah 2 (dua) orang tiap komisi irigasi kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah yang dipilih secara demokratis diusulkan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.

Paragraf 3

Jumlah Anggota Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota komisi irigasi provinsi sedapat mungkin dibatasi, agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berimbang.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Anggota Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Pasal 32

- (1) Hak anggota komisi irigasi kabupaten/kota:
- a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
 - f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air kabupaten/kota.
- (2) Kewajiban anggota komisi irigasi kabupaten/kota:
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghadiri rapat-rapat komisi irigasi dan kegiatan lain;

- d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
- e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Paragraf 5

Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi.
- (4) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, irigasi, dan/atau pertanian.

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi.
- (2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat komisi irigasi secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi irigasi.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi.

Paragraf 6

Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Pasal 35

- (1) Komisi irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi.
- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

BAB V

PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENETAPAN KOMISI IRIGASI

Pasal 36

- (1) Prosedur pemilihan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dilakukan melalui langkah-langkah:
 - a. gubernur atau bupati/walikota masing-masing membentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas:
 - 1) ketua merangkap anggota;
 - 2) sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari badan perencanaan pembangunan daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi, dan dinas yang membidangi pertanian.
 - b. panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat rencana kerja pembentukan komisi irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.

- (2) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e dan Pasal 30 ayat (3) huruf e dilakukan melalui:
- a. pengidentifikasian dinas/instansi terkait dengan pengelolaan irigasi oleh panitia persiapan untuk dipertimbangkan sebagai anggota komisi irigasi; dan
 - b. pengusulan dinas/instansi sebagaimana dimaksud huruf a kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan sebagai anggota komisi irigasi.
- (3) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dan huruf c dan Pasal 30 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan melalui:
- a. penetapan jumlah anggota komisi irigasi dari unsur nonpemerintah;
 - b. pemberitahuan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain agar mengadakan pertemuan untuk memilih calon anggota;
 - c. pemberitahuan dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing-masing unsur;
 - d. pemilihan anggota dari unsur nonpemerintah difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraan pertemuan;
 - e. hasil pemilihan calon anggota dari unsur nonpemerintah dibuatkan berita acara yang memuat identitas P3A/GP3A/IP3A dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam komisi irigasi;
 - f. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh peserta untuk disampaikan kepada panitia persiapan; dan
 - g. panitia persiapan menyampaikan rancangan penetapan komisi irigasi kepada gubernur atau bupati/walikota masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dinyatakan berhenti apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
- (2) Anggota komisi irigasi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antarwaktu.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA ANTARKOMISI IRIGASI

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja antarkomisi irigasi kabupaten/kota dengan komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi antarprovinsi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antarkomisi irigasi provinsi dan komisi irigasi kabupaten/kota dengan dewan sumber daya air provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan pada satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berada.
- (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional komisi irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di daerah masing-masing.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional komisi irigasi dilakukan oleh sekretariat melalui satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berada.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai komisi irigasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
- b. komisi irigasi daerah provinsi, komisi irigasi antarprovinsi, dan komisi irigasi daerah kabupaten/kota yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 640

